



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR: 173-K/PMII-08/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD GUNAWAN
Pangka/NRP : Peltu/523346
Jabatan : Ba Denma Mabasad
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 November 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pademangan II Gang V No. 47 Rt. 10 Rw. 06 Kel. Pademangan Timur, Kec.Pademangan Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Komandan Detasemen Markas Besar Angkatan Darat selaku Anikum Nomor: Kep/245/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 12 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan dari Komandan Detasemen Markas Besar Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/260/VI/2014 tanggal 11 Juli 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor:Taphan/15/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca: Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/118/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor: BP-13/A-08/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Besar Angkatan Darat selaku Papera Nomor: Kep/157/IV/2015 tanggal 24 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/90/IV/2015 tanggal 24 April 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-173-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-173-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/90/IV/2015 tanggal 24 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hlm 1 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMII-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatyi pidana:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Denda sebesar : 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 403 FA/1/2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Juni 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Baranq-baranq.
 - a) 1 (satu) Unit Alat timbangan Digital Merk Kris Chef.
 - b) 1 (satu) buah kotak, 1 (satu) alat hisap dan 2 (dua) paket Shabu-Shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm, lebar 3 Cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastik klip kecil (2 paket) shabu-shabu.
 - c) 3 (tiga) jie shabu-shabu dan uang lembaran seribu 2 (dua) lembar, shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - d) 1 (satu) psc, Jaket warna kombinasi hitam coklat.
 - e) 1 (satu) lembar Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1295/PEN. PERS. SITA/2014/PN/TNR.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Nota Pembelaan (Pleddoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Fakta Hukum yang berbeda dari oditur militer.

b. Pembuktian unsur pada Dakwaan pertama yang untuk unsur Tanpa hak" dan unsur ketiga "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Hlm 2 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah memberatkan dan merugikan baik untuk perkara Terdakwa maupun diri Terdakwa.

3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan ditemukannya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di Tuntutan.

b. Bahwa sesuai dengan fakta hukum maka unsur kedua "Tanpa hak" dan unsur ketiga "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/90/IV/2015 tanggal 24 April 2015, sehingga keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" dan unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" harus dikesampingkan.

c. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-sabu, yang telah merusak citra TNI AD di mata masyarakat dan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dan anggota TNI lainnya serta panutan bagi masyarakat dan anggota TNI, justru Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, sehingga perbuatan itu tidak layak untuk dilakukan oleh Terdakwa, dan agar menjadikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak ditiru oleh anggota TNI yang lainnya. maka tetap perlunya untuk ditindak tegas dan keras dengan menghentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan.

d. Bahwa Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

4. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah perkuatan terhadap Pleddoinya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/90/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari sabtu tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu empat belas, setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Pademangan II, Gang V, No. 47, Rt/Rw 10/06, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hlm 3 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I tahun 1983 di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Ajen di Lembang Bandung dan lulus pada tanggal 1 Maret 1983, selanjutnya mendapat tugas di Kodam Jaya sampaidengan tahun 1989, kemudian pada tahun 1990 dipindahkan ke Mabesad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 523346.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-1) sekira tahun 1999, di rumah Saksi-1 di Jl. Budhi Mulia, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dalam hubungan keluarga sebagai paman ipar Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ucok pada bulan (tidak ingat) tahun 2013 di warung pecel lele Lamongan yang terletak di Pinggir Kali Pademangan I Gang I Jakarta Utara, selama Terdakwa kenal tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. Ucok serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Ucok sudah 4 (empat) kali, yaitu yang pertama pada hah dan tanggal (tidak ingat) bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal (tidak diingat) bulan Juni 2014 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari dan tanggal (tidak ingat) bulan Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Ucok melalui telepon pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok di Jl, Rajawali tepatnya dibelakang Apartemen Rajawali Gunung Sahari Jakarta Pusat. Sedangkan cangklong Terdakwa dikasih oleh Sdr.Ucok pada saat membeli shabu-shabu tersebut.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menerima 3 (tiga) jie shabu-shabu yang ditempel pada 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan alat timbangan Digital merk Kris Chef dan shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 dengan cara Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Saksi-1 mengatakan HOm, ada ga bahan ? kalau ada, lalu Saksi-1 langsung datang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi-1 langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan barang langsung Saksi-1 terima dari Terdakwa sesuai dengan pesanan.
8. Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal (tidak ingat) masih dalam bulan Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari dan tanggal (tidak ingat) masih dalam bulan Juni 2014 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 membeli shabut-shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa beralamat di Jl. Pademangan II Gang V Rt/Rw 10/06, No. 47, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pedemangan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).

Hlm 4 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi-1 dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menjemput istri Saksi-1 yang bekerja di Slipi Jakarta Barat, lalu pulang ke Ciledug Tangerang. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 sampai dirumah dan langsung menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Puput dengan berkata "Put, udah ada nich, 10 (sepuluh) menit kamu kerumah", sekira pukul 17.30 WIB datang 7 (tujuh) orang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya kerumah Saksi-1 menangkap dan mengeledah Saksi-1 dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie. Kemudian Saksi-1 langsung di bawa ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan Rush warna hitam dengan Nopol (tidak ingat). Setelah sampai di Polda Metro Jaya Saksi-1 langsung diperiksa. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 di bawa lagi oleh anggota Polda Metro Jaya kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver dengan Nopol (tidak ingat) dan mobil Avanza dengan Nopol (tidak ingat) warna hitam.

11. Bahwa setelah tim anggota dari Polda Metro Jaya tiba dirumah Terdakwa di Jl. Pademangan II Gang V Rt/Rw 10/06, No. 47, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 yang berada di paling depan masuk kerumah Terdakwa, namun Saksi-1 disuruh menunggu di bawah, sedangkan anggota dari Polda Metro Jaya menuju ke lantai 2 (dua). Selang kurang lebih 15 (lima belas) menit mereka turun dengan membawa Terdakwa dan langsung di bawa ke Kantor Polda Metro Jaya dan sampai di Polda Metro Jaya sekira pukul 23.30 WIB.

12. Bahwa saat tim anggota dari Polda Metro Jaya tiba di rumah Terdakwa langsung masuk kerumah Terdakwa, kemudian mendapatkan Terdakwa tengah berada di dalam kamar lantai 2 (dua) yang saat itu juga dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit alat timbangan di Gital Merk Kirs Chep di Almari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm lebar 3 (tiga) cm dari dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa saat dibuka ditemukan sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastik klip kecil masing-masing berisikan shabu-shabu, untuk menjaga kesalahpahaman petugas memperlihatkan barang bukti tersebut kepada istri Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di bawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya saat diperiksa ditemukan lagi barang bukti shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang ditempelkan di dua uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menggunakan lakban warna kuning dari dalam dompet milik Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti shabu-shabu yang dikuasi Terdakwa dan diketahui berat barang bukti shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) pes jaket warna kombinasi hitam coklat.

13. Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pademangan II Gg V Rt/Rw10/06, No. 47, Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

14. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba dilakukan pengujian Labolatorium dan berdasarkan hasil labolarium Uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor. 403 F/VI/2014/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 24 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. Rieska Dwi Widayati. S. Si., M. Si, 2. Puteri Heryani. S. Si., Apt, 3. Tanti. ST. dan diketahui oleh Kuswardani. S. Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Labolatorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika: Kristal warna putih No. 1 dan Urine A.n. Peltu Achmad gunawan No. 2 tersebut di atas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan Netto 0,8485 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan Urine yang habis tak bersisa a.n. Achmad Gunawan.

Hlm 5 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Sertu Maud in (Saksi-4) berikut barang bukti ke Makogartap 1/Jakarta. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 terkait tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris Chef dan alat hisap shabu-shabu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Pademangan II Gg V, No. 47, Rt/Rw 10/06, Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I tahun 1983 di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Ajen di Lembang Bandung dan lulus pada tanggal 1 Maret 1983, selanjutnya mendapat tugas di Kodam Jaya sampai tahun 1989, kemudian pada tahun 1990 dipindahkan ke Mabesad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 523346.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-1) sekira tahun 1999, di rumah Saksi-1 di Jl. Budhi Mulia, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dalam hubungan keluarga sebagai paman ipar Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ucok pada bulan (tidak ingat) tahun 2013 di waning pecel lele Lamongan yang terletak di Pinggir Kali Pademangan I Gang I Jakarta Utara, selama Terdakwa kenal tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. Ucok serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi-1 pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wlb di rumah Terdakwa di Jl. Pademangan II, Gang V, No. 47, Rt/Rw 10/06, No.47, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara seorang diri, yang kedua Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa seorang diri.
5. Bahwa pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sedang membakar shabu-shabu yang ada di dalam cangklong dengan menggunakan korek api kemudian bong yang ada aimya dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan.
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Ucok melalui telepon. Kemudian bertemu di Jl. Rajawali tepatnya dibelakang Apartemen Rajawali Gunung Sahari Jakarta Pusat. Terdakwa mendapat 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dengan»cara membeli kepada Sdr. Ucok pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan cangklong Terdakwa dikasih oleh Sdr.Ucok pada saat membeli shabu-shabu tersebut.

Hlm 6 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) paket shabu-shabu rencana akan Terdakwa pakai sendiri, sedangkan 3 (tiga) jie shabu-shabu yang ditempel pada 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi-1, Terdakwa menerima 3 (tiga) jie shabu-shabu yang ditempel pada 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan alat timbangan digital merk Kris Chef.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hah dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Juni 2014 didalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Pademangan II, Gang V, No. 47, Rt/Rw 10/06, No.47, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan cara Terdakwa menghisap shabu-shabu seorang diri.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 membeli shabut-shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa beralamat di Jl. Pademangan II Gang V Rt/Rw 10/06, No. 47, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pedemangan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).

10. Bahwa setelah Saksi-1 dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 menjemput istri Saksi-1 yang bekerja di Slipl Jakarta Barat, lalu pulang ke Ciledug Tangerang. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 sampai dirumah dan langsung menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Puput yang beralamat di Ciledug Tangerang "Put, udah ada nich, 10 (sepuluh) menit kamu kerumah", sekira pukul 17.30 WIB datang 7 (tujuh) orang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya kerumah Saksi-1 menangkap dan menggeledah Saksi-1 dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie. Kemudian Saksi-1 langsung di bawa ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan Rush warna hitam dengan Nopol (tidak ingat).Setelah sampai di Polda Metro Jaya Saksi-1 langsung diperiksa. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 di bawa oleh anggota Polda Metro Jaya kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver dengan Nopol (tidak ingat) dan mobil Avanza dengan Nopol (tidak ingat) warna hitam.

11. Bahwa setelah tim anggota dari Polda Metro Jaya tiba dirumah Terdakwa di Jl. Pademangan II Gang V Rt/Rw 10/06, No. 47, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pedemangan Jakarta Utara sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 yang berada di paling depan masuk kerumah Terdakwa, namun Saksi-1 disuruh menunggu di bawah, sedangkan anggota dari Polda Metro Jaya menuju ke lantai 2 (dua).

12. Bahwa saat tim anggota dari Polda Metro Jaya tiba di rumah Terdakwa langsung masuk kerumah Terdakwa, kemudian mendapatkan Terdakwa tengah berada di dalam kamar lantai 2 (dua) yang saat itu juga dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit alat timbangan di Gital Merk Kirs Chep di Almari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm lebar 3 (tiga) cm dari dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa saat dibuka ditemukan sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastik klip kecil masing-masing berisikan shabu-shabu, untuk menjaga kesalahpahaman petugas memperlihatkan barang bukti tersebut kepada istri Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di bawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya saat diperiksa ditemukan lagi barang bukti shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang ditempelkan di dua uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menggunakan lakban warna kuning dari dalam dompet milik Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti shabu-shabu yang dikuasi Terdakwa dan diketahui berat barang bukti shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) pes jaket warna kombinasi hitam coklat.

13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Pademangan II Gg V Rt/Rw 10/06, No. 47, Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara

Hlm 7 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian, yang kedua Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan juni 2014 sekira pukul 18.30 WIB, dirumah nenek Saksi-1 yang beralamat di Jl. Budi Mulia Rt/Rw 15/11, No. 30, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Terdakwa lakukan sendirian, yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa dilakukan sendirian, yang keempat Terdakwamengkonsumsi Narkotika jeriis shabu-shabu pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB di mmah Terdakwa dilakukan sendirian.

14. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba dilakukan pengujian Labolatorium ban berdasarkan hasil labolarium Uji Narkoba BNN RI yang tertuang daiam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor. 403 F/VI/2014/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 24 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. Rieska Dwi Widayati. S. Si., M. Si, 2. Puteri Heryani. S. Si.; Apt, 3. Tanti. ST. dan diketahui oleh Kuswardani. S. Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Labolatorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika: Kristal warna putih No. 1 dan Urine A.n. Peltu Achmad gunawan No. 2 tersebut di atas adalah benar positif (+) mengandung Jl. Pademangan II Gang V No. 47 Rt. 10 Rw. 06 Kel. Pademangan Timur, Kec.Pademangan Jakarta Utara.. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan Netto 0,8485 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan Urine yang habis tak bersisa a.n. Achmad Gunawan.

15. Bahwa pada Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Sertu Maudin (Saksi-4) berikut barang bukti keMakogartap-T/Jakarta. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke, Denpom Jaya/1 terkait tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Narkotika Golongan I bukah tanaman Jenis Shabu-shabu berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris Chef dan alat hisap shabu-shabu. untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur MiliterTerdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi suratdakwaan dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Kapten Chk Hadi Wibowo SH. Nrp. 636435
2. Kapten Chk Hendi Susandi SH. Nrp. 21940135910973;

Berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor: Sprin/447/VI/2014 tanggal 11 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal14 Juli 2014.

Hlm 8 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : MAUDIN ; Pangkat/NRP : Sertu/31960584281174 ; Jabatan : Babansatpom ; Kesaluan : Satpom Gartap 1/Jakarta ; Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 21 November 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Jendral Merdeka Timur No. 4 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 sebelumnya tidak kenal dengan kenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa mengenal pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi-1 sedang melaksanakan dinas di Makogartap 1/Jakarta Saksi-1 diperintahkan menjemput Terdakwa di Kantor Dit Res Narkoba Poda Metro Jaya yang tertangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya akibat kedatangan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk dibawa ke Makogartap 1/Jakarta.
3. Bahwa Saksi-1 menjemput Terdakwa di Kantor Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya bersama satu orang anggota Kopka Sugeng Prasongko, mengendarai Randis Panther No reg. 8683-VII.
4. Bahwa saat tiba yang Saksi-1 lakukan langsung berkoordinasi dengan Pa unit 1 Dit Res Narkoba (AKP Sulistianto) menanyakan tentang kebenaran adanya informasi keterlibatan oknum TNI AD yang dimaksud, dan AKP Sulistianto membenarkan adanya informasi tersebut. Lalu menjelaskan kronologis secara singkat tentang awal mula kejadian tertangkapnya Terdakwa serta menunjukkan barang bukti shabu-shabu berikut Terdakwanya.
5. Bahwa yang Saksi-1 ketahui sesuai penjelasan singkat pihak kepolisian bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-4) terlebih dahulu yang kedatangan sedang membawa shabu-shabu dan saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Saksi-4 mengaku bahwa shabu-shabu yang dibawanya di dapat dari Terdakwa. Kemudian dari pengakuan Saksi-4 tersebut pihak Dit Res Narkoba melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa dan menangkap Terdakwa di rumah kediamannya.
6. Bahwa bersama penangkapan Terdakwa diperoleh sejumlah barang bukti dan barang barang lain yang didapat atau disita ditempat kediaman Terdakwa sesuai data dari pihak Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah kotak hitam berisi dua plastik klip berisi shabu-shabu dan alat hisap.
 - b. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah masing-masing ditempelkan satu plastik klip berisi shabu-shabu.
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef.
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Bluberry.
 - e. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - f. 1 (satu) lembar KTA a.n. Achmad Gunawan.
 - g. 1 (satu) lembar STNK a.n. Marinda Nopol B 6923 XO.
 - h. 1 (satu) buah dompetwarna hitam yang berisi ATM BNI, SIM A Umum, SIM C umum, Kartu BPJS, KTP, ATM Mandiri, ATM Danamon, Kartu Jamkesmas, Kartu Jakarta Sehat dan 2 (dua) Kartu RSPI bakti Husada an. Achmad Gunawan.

Hlm 9 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai perintah yang Saksi-1 lakukan selanjutnya membawa dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut di atas ke Makogartap 1/Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan tiba di Makogartap 1/Jakarta sekira pukul 04.00

8. Bahwa setibanya di Mako Gartap 1/Jayakarta dilakukan pemeriksaan meliputi kronologis oleh petugas jaga Pom, setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB perkara Terdakwa berikut barang buktinya di limpahkan ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain, hal hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap bukan dirumah Terdakwa namun dirumah Nenek dari Saksi-4 yang merupakan tante dari Terdakwa.
2. Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dikamar atas dimana kamar tersebut bukan kamar pribadi Terdakwa dan kamar itu sering juga ditiduri dan ditempati oleh Saksi-4.
3. Bahwa seluruh barang bukti itu bukan milik Terdakwa namun milik dari Saksi-4 yang ditaruh dijaket Terdakwa yang Terdakwa gantung di dekat ruang tamu dan jaket tersebut sudah lama tidak dipakai lagi oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa terpaksa mengakui bahwa barang itu adalah miliknya karena Terdakwa didesak oleh pihak kepolisian dan saat ditangkap sempat terjadi perkelahian karena Terdakwa tidak merasa bersalah, dan Terdakwa sudah bilang kepada penyidik Polisi ataupun petugas POM bahwa Terdakwa akan menyampaikan ini di pengadilan.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena seluruh keterangan perihal penangkapan Terdakwa dan barang bukti yang didapat semuanya Saksi peroleh dari keterangan pihak kepolisian sewaktu di Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya.

Saksi-2:

Nama lengkap: HARIANSYAH ; Pangkat/NRP: Bripka/79110790; Jabatan : Anggota Dit Res Narkoba; Kesatuan: Polres Metro Jaya ; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 18 November 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal: Jl. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 adalah anggota Polri, pangkat Bripka NRP 79110790, Jabatan Dit Res Narkoba, Kesatuan Polda Metro Jaya Jl. Sudirman No. 65 Jakarta Selatan, tugas Saksi-2 adalah melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana khusus tindak pidana Narkotika dan psikotropika di wilayah satuan tugas Saksi-2.
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Unit Sudit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah menangkap seorang sipil bernama Sdr. Reza Permana M. Firdaus di Jl. Sektor 15, Rt/Rw 002/010, No. 21, Kel. Sudirman Jaya, Kec. Ciledug, Tangerang, kedatangan tengah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1,4 gram bruto dalam rumahnya, saat diakukan pemeriksaan didapat pengakuan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa.
4. Bahwa prosesnya setelah diketahui adanya keterkaitan Terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.40 WIB, AKP Haidir Harahap menghubungi Saksi-2 agar berkumpul di Kantor untuk melakukan pengembangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hlm 10 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 19.00 mWIB Saksi-2 tiba di Kantor dan langsung melakukan koordinasi sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 bersama 6 (enam) orang anggota Dit Res Narkoba di bawah pimpinan AKP Haidir Harahap berangkat menuju lokasi/TKP sambil mengajak Sdr. Reza Permana M. Firdaus (Saksi-4) sebagai petunjuk jalan.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Saksi-2 bersama 6 (enam) orang anggota Dit Res Narkoba lainnya berada di Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-2 bersama tim tiba di alamat rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebegan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mendapatkan Terdakwa tengah berada didalam kamar lantai dua yang saat itu juga diakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan. Pertama ditemukan sebuah timbangan digital merk kris chef berada di dalam Almari pakaian, tidak lama kemudian Saksi-2 bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan subahkotak warna hitam berukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm lebar 3 (tiga) cm dari dalam saku jaket sebelah kilit milik Terdakwa, saat itu dibuka ditemukan sebuah panghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastk klip kecil masing-masing berisikan shabu-shabu, kemudian untuk menjaga kesalahpahaman Saksi-2 memperlihatkan barang bukti tersebut kepada istri Terdakwa.

8. Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan dan penangkapan, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama tim membawa Terdakwa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan pada saat di mintai keterangan ditemukan kembali barang bukti shabu-shabu sebanyak dua paket kecil yang ditempelkan di dua uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa, kemudian diakukan penimbangan terhadap semua barang bukti shabu-shabu yang dikuasi oleh Terdakwa dan diketahui berat barang bukti shabu-shabu tersebut seberat 5 (lima) gram.

9. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi menyerahkan perkara Terdakwa kepada penyidik di Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain, hal hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tempat Terdakwa di grebek bukan rumah Terdakwa, karena Terdakwa tinggal di Jl. Pademangan II Gang V No. 47 Rt. 10 Rw. 06 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara sementara rumah tempat Terdakwa di tangkap Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, rumah itu adalah rumah Nenek dari Saksi-4 yang merupakan tante dari Terdakwa.

2. Bahwa kamar tempat Terdakwa tidur bukan kamar Terdakwa namun kamar tidur yang sering ditempati oleh Saksi-4 jika berkunjung kesana, Terdakwa hanya menumpang tidur saat itu dikarenakan capek dan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai baarnng barang yang ada di kamar tersebut.

3. Bahwa antara Terdakwa dan salah seorang kawan saksi terlibat perkelahian karena ketika Terdakwa tidur mereka (petugas kepolisian) langsung masuk dan menyeret Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan reflek memukul salah seorang dari mereka sehingga terlibat perkelahian.

4. Bahwa timbangan dan barang barang lain yang didapat dikamar itu berupa timbangan dan satu buah kotak hitam yang didalamnya berisi cangklong dan klip plastik bukan milik Terdakwa namun milik dari Saksi-4. Terdakwa mengakui saat itu barang tersebut adalah miliknya dikarenakan ingain menolong Saksi-4 saja agar perkaranya tidak diperpanjang oleh petugas kepolisian dengan membawa perbawa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.

Hlm 11 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jaket kulit yang ditemukan didalam rumah itu benar adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa sudah lama tidak menggunakannya sehingga keberadaannya tergantung di tembok kamar lantai 1 (satu) dan terdakwa tidak pernah mengecek ada apa di dalam saku jaket tersebut,
6. Bahwa dua uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) yang dibaliknya ada shabu-shabu sebanyak dua paket kecil Terdakwa tidak mengetahuinya karena sewaktu di geledah di tempat penangkapan Terdakwa barang tersebut tidak ada dan dompet beserta barang lainnya dibawa oleh petugas kepolisian dari TKP ke Polda Metro Jaya.

Atas sangkalan dari Terdakwa Saksi tetap pada kesaksiannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SIGIT SANTOSO ; Pangkat/NRP : Brigadir/84070312 ; Jabatan : Banit V Subdit I; Kesatuan : DitRes Narkoba PMJ ; Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 26 Juli 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal: Jl. Jendral Sudirman No. 55 Jaksel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 sebelumnya tidak kenal dengan kenal Terdakwa, mengenal pada saat Terdakwa diperiksa dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, di ruang unit V Subdit I Dit Res Narkoba PMJ, yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh Dit Res Narkoba PMJ, pimpinan AKP Haidir Harahap beserta 4 (empat) anggota terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 21.45 WIB dirumah Terdakwa Jl. Budi Mulia Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 adalah anggota Polri pangkat Brigadir NRP. 84070312, jabatan Banit V Subdit I Dit Res Narkoba PMJ, Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan tugas Saksi-3 melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika di bawah hukum Polda Metro Jaya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 21.45 WIB Saksi-3 berada didalam ruangan unit V Subdit I Dit Res Narkoba PMJ.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu saat AKP Haidir Harahap menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang diduga berisi 2 (dua) plastik klip A Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan alat hisap(cangklong).
4. Bahwa sebelum Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Saksi-3 melakukan pengeledahan badan dan pemeriksaan dompet warna hitam milik Terdakwa ditemukan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terselip 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terselip 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu).
5. Bahwa ketika itu barang bukti yang sedang di bawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan alat hisap (cangklong) yang disimpan didalam jaket warna hitam abu-abu merk Aktive yang pada saat jaket tersebut digunakan oleh Terdakwa, dompet warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya diketemukan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terselip 2 (dua) plastic berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan Golongan I bukan tanaman (shabu).
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut bahwa benar Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Budi Mulia Rt/Rw 015/011 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, sebanyak 1 (satu) plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu

Hlm 12 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah).

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi-3 lakukan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut (Narkotika jenis shabu) dari Sdr. Ucok dibelakang Apartemen Rajawali Kemayoran Jakarta Pusat.

8. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa adalah anggota Militer yang masih aktif dalam kedinasannya maka selanjutnya Saksi-3 menyerahkan berkas perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa keKogartaf I/Jakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain, hal hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tempat Terdakwa di grebek bukan rumah Terdakwa, karena Terdakwa tinggal di Jl. Pademangan II Gang V No. 47 Rt. 10 Rw. 06 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara sementara rumah tempat Terdakwa di tangkap Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, rumah itu adalah rumah Nenek dari Saksi-4 yang merupakan tante dari Terdakwa.

2. Bahwa kamar tempat Terdakwa tidur bukan kamar Terdakwa namun kamar tidur yang sering ditempati oleh Saksi-4 jika berkunjung kesana, Terdakwa hanya menumpang tidur saat itu dikarenakan capek dan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai baarng barang yang ada di kamar tersebut.

3. Bahwa timbangan dan barang barang lain yang didapat dikamar itu berupa timbangan dan satu buah kotak hitam yang didalamnya berisi cangklong dan klip plastik bukan milik Terdakwa namun milik dari Saksi-4. Terdakwa mengakui saat itu barang tersebut adalah miliknya dikarenakan ingain menolong Saksi-4 saja agar perkaranya tidak diperpanjang oleh petugas kepolisian dengan membawa perbawa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.

5. Bahwa jaket kulit yang ditemukan didalam rumah itu benar adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa sudah lama tidak menggunakannya sehingga keberadaannya tergantung di tembok kamar lantai 1 (satu) dan terdakwa tidak pernah mengecek ada apa di dalam saku jaket tersebut,

6. Bahwa dua uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) yang dibaliknya ada shabu-shabu sebanyak dua paket kecil Terdakwa tidak mengetahuinya karena sewaktu di geledah di tempat penangkapan Terdakwa barang tersebut tidak ada dan dompet beserta barang lainnya dibawa oleh petugas kepolisian dari TKP ke Polda Metro Jaya.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui nama Sdr. Ucok adalah dari Saksi-4 ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 perihal barang bukti itu didapat dari mana sebeluk pemeriksaan dan Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakaw agar meu mengakui barang itu milik Terdawka karena Saksi-4 ketakutan kepada petugas kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap: REZA PERMANA MUHAMAD FIRDAUS; Pekerjaan: Swasta; Tempat dan-tanggal lahir: Jakarta, 20 Maret 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal: Jl. Sektor 15 Rt/Rw. 002/10 Kel. Sudimara Jaya Kec. Cileduk Tangerang. Jl. Sektor 15, Rt/Rw 002/010, No. 21, Kel. Sudirman Jaya, Kec. Ciledug, Tangerang dan Jl. Budi Mulia RT. 15 Rw. 11 No. 30 Pademangan Barat Jakarta Utara.

Hlm 13 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Saksi-4 mencabut seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POM yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara Nomor: BP-13/A-08/2014 tanggal 28 Januari 2014 dari Denpom Jaya/1 dengan alasan :

1. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pom tanggal 27 Juni 2014 dilakukan dalam kondisi Saksi-4 tertekan karena pemeriksaan dilakukan di Mapolda Metro Jaya dan didampingi oleh penyidik Polri walaupun pada saat pemeriksaan Saksi-4 petugas dai Polisi Militer tidak melakukan penekanan secara fisik kepada Saksi-4.
2. Bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan Penyidik Polri mengatakan kepada Saksi-4 agar mengatakan seluruh barang yang diketemukan di TKP adalah milik Terdakwa dan sabu sabu yang ada pada Saksi-4 di peroleh atau dibeli dari Terdakwa karena kalau tidak mengatakan yang demikian maka akan menyulitkan perkara Saksi-4 sendiri dan pasal yang dituduhkan kepada Saksi-4 akan ditambah menjadi pasal yang terberat sehingga Saksi menjadi ketakutan dan tertekan.

Untuk itu kemudian Saksi-4 dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-4) kenal dengan Peltu Achmad Gunawan (Terdakwa) sekira tahun 1989, dirumah Saksi-4 di Jalan Budi Mulia, Rt/Rw. 15/11, No. 30, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dan hubungan Terdakwa adalah Paman ipar Saksi-4.
2. Bahwa pada kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di rumah nenek Saksi-4 dan Terdakwa mengeluhkan kepada Saksi-4 bahwa sedang ada masalah dengan Tante Saksi-4 yang merupakan istri dari dari Terdakwa.
3. Bahwa mendengar hal yang demikian kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa nyabu bareng untuk melupakan permasalahan keluarga tersebut. Semula Terdakwa tidak menyetujui ajakan dari Saksi-4 tersebut, namun kemudian atas bujukan dari Saksi-4 yang mengatakan bahwa dengan memakai Sabu sabu akan menghilangkan permasalahan keluarga itu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi-4.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 menghubungi saudara Ucok untuk memesan dan membeli sabu sabu yang akan dipergunakan berdama dengan Terdakwa. Setelah dapat kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tersebut secara bersama sama didalam kamar mandi rumah nenek Saksi-4 di Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
5. Bahwa yang membeli paket sabu sabu dari saudara Ucok adalah Saksi-4, demikian juga yang menyiapkan alat alat untuk menghisabnya adalah Saksi-4 sendiri, sementara Terdakwa tinggal menggunakannya saja.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib mendapat telephone dari Sdr. Puput yang beralamat di Ciledug Tangerang yang memesan sabu sabu kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Sdr Ucok 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rufah), kemudian Saksi-4 menjemput istri Saksi-4 yang bekerja di Slipi Jakarta Barat, lalu pulang ke Ciledug Tangerang.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 WJB Saksi-4 sampai dirumah dan langsung meghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Puput dengan mengatakan "Put, udah ada hich, 10 (sepuluh) menit kamu kerumah".

Hlm 14 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB yang datang bukannya Sdr. Puput namun 7 (tujuh) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya dan menangkap serta menggeledah Saksi-4 dan dikamar Saksi-4 ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie yang sedianya akan dijual kepada Sdr. Puput. Ketika ditanya dari mana asal sabu sabu tersebut Saksi-4 kebingungan karena tidak tahu alamat Sdr. Ucok, maka lalu Saksi mengatakan sabu sabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan harapan Saksi-4 dapat berlindung kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga pihak kepolisian tidak berani bertanya lebih lanjut atau minimal sungkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa atas penemuan sabu dan pengakuan dari Saksi-4 kemudian Saksi-4 dibawa ke Mapolda Metro Jaya, sesampainya di Mapolda Metro Jaya kemudian Saksi-4 diperiksa dan ditanya lebih lanjut mengenai keberadaan sabu sabu di kamar Saksi-4. Atas pertanyaan itu Saksi-4 kembali mengatakan bahwa sabu sabu itu berasal dari Terdakwa dengan harapan Saksi-4 dapat berlindung kepada Terdakwa karena saat itu Saksi-4 dalam kondisi panik dan bingung.

10. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 di bawaoleh anggota Polda Metro Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver dengan Nopol (tidak ingat) dan mobil Avanzadengan Nopol (tidak ingat) warna hitam dan sampai di rumah Nenek Saksi-4 sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Saksi-4 yang berada di paling depan masuk kerumah Nenek Saksi-4 karena Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, namun Saksi-4 disuruh menunggu di bawah sedangkan anggota dari Polda Metro Jaya menuju ke lantai 2 (dua). Selang kurang lebih 15 (lima belas) menit mereka turun dengan membawa Terdakwa dan langsung di bawa ke Kantor Polda Metro Jaya dan sampai di Polda Metro Jaya sekira pukul 23.30 WIB.

11. Bahwa dalam perjalanan Saksi-4 meminta maaf kepada Terdakwa karena melibatkan Terdakwa dan Terdakwa menyuuh Saksi-4 diam dan lihat perkembangannya nanti dan Terdakwa akan mempelajari keadaan.

12. Bahwa seluruh barang berupa timbangan, kotak hitam yang didalamnya ada alat hisap (cangklong) serta plastik klip kecil adalah milik Saksi-4 yang saksi taruh di kamar yang biasa Saksi-4 tiduri jika kebetulan berada di rumah neneknya tersebut, sedangkan kotak hitam Saksi-4 menaruhnya di jaket milik Terdakwa yang sudah lama berada di tempat tersebut yang menurut perkiraan Saksi sudah tidak dipakai lagi oleh Terdakwa, smantara untuk sabu sabu yang ditempel di uang kertas pecahan Rp.1,000,- (seribu rupiah) Saksi-4 tidak mengetahuinya, karena barang tersebut tidak diketemukan di TKP (rumah nenek Saksi-4)

13. Bahwa selama pemeriksaan selanjutnya ketika diperiksa oleh penyidik Polisi Militer yang dilakukan di kantor Mapolda Metro Jaya Saksi-4 mengatakan bahwa sabu sabu dan barang bukti lain yang diketemukan di rumah nenek Saksi-4 adalah milikTerdakwa karena takut kepada penyidik polisi yang ikut mendampingi pemeriksaan saat itu. Penyidik Polisi yang Saksi-4 tidak tahu namanya mengatakan agar Saksi mengatakan barang barang itu adalah milik Terdakwa sehingga akan meringankan kasus Saksi karena kalau tidak mengatakan baarng itu milik Terdakwa maka pasal yang dituduhkan kepada Saksi akan dirubah dengan yang terberat sehingga Saksi-4 akan dikenakan hukuman mati atau seumur hidup.

14. Bahwa dengan alasan tertekan dan ketakutan maka kepada penyidik Polisi Militer Saksi-4 mengatakan seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa dan mengatakan sabu sabu yang ada pada Saksi diperoleh atau dibeli dari Terdakwa, padahal seluruh barang tersebut diakui adalah milik dari Saksi-4 dan Saksi-4 memperoleh barang dari Sdr. Ucok.

15. Bahwa didalam pemeriksaan di pengadilan Negri Tangerang kemudian Saksi mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya dan memperoleh barang tersebut dari

Hlm 15 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ucok dan untuk itu kemudian Saksi-4 dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, namun Saksi lupa nomor putusannya dan sekarang Saksi-4 sedang menjalani pidananya tersebut dilembaag pemsyarakatan Tangerang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP-13/A-08/2014 tanggal 28 Januari 2014, Saksi-4 pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-4) kenal dengan Peltu Achmad Gunawan (Terdakwa) sekira tahun 1999, dirumah Saksi-4 di Jalan Budi Mulia, Rt/Rw. 15/11, No. 30, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dan hubungan Terdakwa adalah Paman ipar Saksi-4.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupfah), kemudian Saksi-4 menjemput istri Saksi-4 yang bekerja di Slipi Jakarta Barat, lalu pulang ke Ciledug Tangerang.
3. Sekira pukul 17.00 WJB Saksi-4 sampai dirumah dan langsung mehghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Puput yang beralamat di Ciledug Tangerang "Put, udah ada hich, 10 (sepuluh) menit kamu kerumah", sekira pukul 17.30 WIB datang 7 (tujuh).orang berpakaian preman dap Polda Metro Jaya datang kerumah menangkap dan menggeledah Saksi-4 dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie. sekira pukul 17.30 WIB datang 7 (tujuh).orang berpakaian preman dap Polda Metro Jaya datang kerumah mena ngkap dan menggeledah Saksi-4 dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie.
4. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 di bawaoleh anggota Polda Metro Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver dengan Nopol (tidak ingat) dan mobil Avanzadengan Noppl (tidak ingat) warna hitam dan sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Saksi-4 yang berada di paling depah masuk kerumah Terdakwa, namun Saksi-4 disuruh menunggu di bawah sedangkan anggota dari Polda Metro1 Jaya menuju ke lantai 2 (dua). Selang kurang lebih 15 (lima belas) menit mereka turun. dengan membawa Terdakwa dan langsung di bawa ke Kantor Polda Metro Jaya dan sampai di Polda Metro Jaya sekira pukul 23.30 WIB.
5. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 21.45 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
6. Bahwa Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya pertama pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Juni 2014 sekira pukul A 15.00 WB, Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kedua pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira pukul bulan Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa caranya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Om, ada ga bahan ? kalau ada, Saksi-4 langsung datang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi-4 langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan barang langsung Saksi-4 terima dari Terdakwa sesuai dengan pesanan.

Hlm 16 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain Saksi-4, Saksi-4 tidak tahu siapa saja yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-4 tidak tahu di dapat dahmana Narkotika Jenis shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa. Saksi-4 pertama kali mengetahui saat Terdakwa memakai shabu-shabu sendirian dirumah Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Mei 2014.
10. Bahwa Saksi-4 pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali diantaranya pertama pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa, dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sendirian, yang kedua pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri.
11. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari dan tanggal (tidak ingat) sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wlb dirumah Terdakwa pada saat itu yang Saksi-4 lihat, Terdakwa sedang membakar shabu-shabu yang ada di dalam cangklong dengan menggunakan korek kemudian bong yang ada akhirnya dihisap menggunakan sedotan.
12. Bahwa Saksi-4 belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Terdakwa, Saksi-4 setiap memakai shabu-shabu selalu sendiri dirumah Saksi-4 dan sudah 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.
13. Bahwa setahu Saksi-4, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari dan tanggal (tidak ingat lagi) sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa.
14. Bahwa pada saat itu yang Saksi-4 lihat Terdakwa sedang membakar shabu-shabu yang ada di dalam cangklong dengan menggunakan korek api, kemudian bong yang akhirnya dihisap menggunakan sedotan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1983 di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Ajen di Lembang Cimahi Bandung dan lulus pada tanggal 1 Maret 1983, selanjutnya mendapat tugas di Kodam Jaya sampai tahun 1989, kemudian tahun 1990 pindah ke Mabesad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 523346.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ucok pada bulan (tidak ingat) tahun 2013 di warung pecel lele Lamongan yang terletak di pinggir kali Pademangan I Gang I Jakarta Utara yang dikenalkan oleh Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-4) sejak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa karena Saksi-4 adalah keponakan dari istri Terdakwa yaitu pada tanggal dan bulan (tidak ingat) tahun 1984 di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Jl. Budi Mulia Rt/Rw 15/11, No. 30, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
4. Bahwa pada kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di rumah nenek Saksi-4 Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dan Terdakwa mengeluhkan kepada Saksi-4 bahwa sedang ada masalah dengan Tante Saksi-4 yang merupakan istri dari dari Terdakwa.

Hlm 17 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMII-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mendengar hal yang demikian kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa nyabu bareng untuk melupakan permasalahan keluarga tersebut. Semula Terdakwa tidak menyetujui ajakan dari Saksi-4 tersebut, namun kemudian atas bujukan dari Saksi-4 yang mengatakan bahwa dengan memakai Sabu sabu akan menghilangkan permasalahan keluarga itu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi-4.
6. Bahwa kemudian Saksi-4 menghubungi saudara Ucok untuk memesan dan membeli sabu sabu yang akan dipergunakan berdama dengan Terdakwa. Setelah dapat kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tersebut secara bersama sama didalam kamar mandi rumah nenek Saksi-4 di Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa bersama seluruh keluarga bermain kerumah Tante dari Istri Terdakwa yang merupakan Nenek dari Saksi-4 Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, karena Terdakwa merasa letih kemudian Terdakwa beristirahat dan tidur dikamar atas lantai 2 yang merupakan kamar tempat Saksi-4 biasa tidur jika menginap disana.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar lantai 2 (dua), tiba-tiba pintu kamar diketuk, lalu pintu Terdakwa buka dan langsung masuk 6 (enam) orang berpakaian preman sambil berteriak "kamu Bandar ya" dan langsung memborgol tangan Terdakwa, karena Terdakwa terkejut lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul salah satu dari orang orang tesebut.
9. Bahwa kemudian orang tersebut menunjukkan tanda pengenal (Peneng) anggota Polda Metro Jaya sehingga Terdakwa menjadi tenang dan menurut, kemudian kamar langsung di geledah dan ditemukan alat timbangan Digital merk Kris Chef yang berada didalam almari dan didalam jaket warna kombinasi hitam coklat milik Terdakwa ditemukan sebuah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm x lebar 3 Cm yang berisikan sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan 2 (dua) plastic klip kecil 2 (dua) paket shabu-shabu.
10. Bahwa kemudian Terdakwa di bawa turun dan Terdakwa melihat Sdr. Reza Permana M. Firdaus (Saksi-4) yang sedang duduk di bangku yang dijaga oleh 2 (dua) orang berpakaian preman, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya menggunakan mobil.
11. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya karena dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Saksi-4 (keponakan Terdakwa) yang tertangkap oleh Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya karena kedapatan membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu.
12. Bahwa sesampainya di Mapolda Metro Jaya Tedakwa menerangkan dirinya sebagai anggota TNI AD, kemudian petugas kepolisian menunjukkan dompet Terdakwa yang sebelumnya telah di geledah dan mengatakan didalamnya ditemukan shabu-shabu sebanyak 2 paket (dua jie) yang ditempelkan menggunakan lakban wama kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan satu peket (satu jie) yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut didompet milik Terdakwa, karena sebelumnya dalam dompet milik Terdakwa tidak ada barang barang tersebut.
13. Bahwa sekira pukul 04.00 Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Saksi-1 ke Makogartap 1/Jakarta dan sesampainya di Mako Gartap 1/Jayakarta Terdakwa diperiksa pendahuluan selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan sekira pukul 15.00 WIB perkara Terdakwa berikut barang buktinya di limpahkan ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

Hlm 18 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa alat timbangan digital merk Kris Chep dan kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm x lebar 3 Cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastic kecil (2 paket) shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, karena kamar tempat Terdakwa tidur bukan kamar Terdakwa karena Terdakwa hanya bertamu kerumah Nenek dari Saksi-4 yang merupakan tante dari Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota prajurit TNI dilarang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa mengaku salah atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu.

16. Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa di POM TNI AD adalah karangan saja yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan Saksi-4 dari jerat hukum. Semula Terdakwa berfikir kalau mengakui barang barang tersebut adalah miliknya maka Saksi-4 yang merupakan keponakan Terdakwa dapat lolos dari jerat hukum dan perkara Terdakwa akan dimaafkan karena Terdakwa hanya sebagai pengguna saja.

17. Bahwa akibat dari pengakuan Terdakwa seperti dalam BAP OM ternyata tidak seperti apa yang diperkirakan oleh Terdakwa, untuk itu kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-4 agar mengakui barang tersebut adalah milik dari Saksi-4, sehingga kemudian Saksi-4 mengakui dalam persidangan di PN Tangerang sehingga Saksi-4 di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 403 FA/1/2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Juni 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika berupa Kristal wama putih No. 1 dan Urine A.n. Peltu Achmad gunawan No. 2 tersebut di atas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Unit Alat timbangan Digital Merk Kris CheF yang di temukan kamar tidur lantai 2 rumah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara tempat Terdakwa tidur.
 - b) 1 (satu) buah kotak, 1 (satu) alat hisap dan 2 (dua) paket Shabu-Shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm, lebar 3 Cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastik klip kecil (2 paket) shabu-shabu yang ditemukan dikantong jaket warna kombinasi hitam coklat yang merupakan milik dari Terdakwa dan diletakkan di gantungan kamar bawah rumah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara
 - c) 3 (tiga) jie shabu-shabu dan uang lembaran seribu 2 (dua) lembar, shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,-(seribu rupiah) yang menurut penyidik Polri ditemukan dalam dompet milik Terdakwa sewaktu diperiksa di Polda Metro Jaya dan tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.
 - d) 1 (satu) psc, Jaket warna kombinasi hitam coklat yang merupakan milik dari Terdakwa dan diletakkan di gantungan kamar bawah rumah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.

Hlm 19 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1295/PEN. PERS. SITA/2014/PN/TNR yang merupakan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk dilakukan penyitaan terhadap barang milik Saksi-4 atas permohonan dari penyidik Ditres narkoba Polda Metro Jaya.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer, Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Manimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa terhadap keterangan beberapa orang Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa isi sangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah bukan rumah dari Terdakwa namun rumah dari nenek Saksi-4 yang juga merupakan tante dari istri dari Terdakwa.

b. Bahwa barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit Alat timbangan Digital Merk Kris Chef

2) 1 (satu) buah kotak, 1 (satu) alat hisap dan 2 (dua) paket Shabu-Shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm, lebar 3 Cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastik klip kecil (2 paket) shabu-shabu yang ditemukan dikantong jaket warna kombinasi hitam coklat

3) (tiga) jie shabu-shabu dan uang lembaran seribu 2 (dua) lembar, shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Adalah bukan milik dari Terdakwa namun merupakan milik dari Saksi-4 dan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai barang bukti tersebut.

c. Bahwa Terdakwa mau mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menerangkan telah lama dan beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu sabu adalah dalam rangka menolong Saksi-4 agar dapat diperingan permasalahannya di kepolisian.

d. Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya di BAP Pom.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah bukan rumah milik Terdakwa majelis hakim dapat menerimanya dikarenakan ternyata dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa alamat tempat tinggal dari Terdakwa adalah Jl. Pademangan II Gang V No. 47 Rt. 10 Rw. 06 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara sementara tempat Terdakwa ditangkap menurut keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa adalah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara. Dalam Surat Dakwaan dari oditur militer dalam perkara a quo

Hlm 20 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan lokasi penangkapan adalah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang merupakan rumah dari Terdakwa namun dalam persidangan dengan tegas seluruh Saksi dan Terdakwa sendiri memberikan kesaksian bahwa lokasi penangkapan (TKP) berada di Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan bahwa lokasi penangkapan Terdakwa oleh petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya adalah di Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang menurut keterangan dari Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-4 rumah tersebut adalah rumah milik nenek Saksi-4.

3. Bahwa terhadap barang bukti yang disangkal adalah milik Terdakwa melainkan adalah milik dari Saksi-4 Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Negeri Tangerang Saksi-4 menyatakan dengan tegas barang tersebut adalah barang miliknya, sehingga menurut ketentuan hukum pidana terhadap kepemilikan dan penguasaan suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak tidak ada kepemilikan ganda, kecuali terhadap kepemilikan barang barang tertentu yang cara memperolehnya adalah secara kolektif maka kepemilikan dan penguasaan adalah secara bersama sama. Dalam perkara a quo secara tegas Saksi-4 menyatakan kepemilikannya adalah tunggal dan spesifik adalah milik Saksi-4, sehingga apa bila Saksi-4 telah mengakui barang tersebut adalah miliknya maka tuduhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa menjadi gugur. Adapun keterangan masalah kepemilikan yang berbeda dengan apa yang tertuang dalam berita acara penyidikan POM yang tertuang dalam berkas perkara majelis dengan seluruh pertimbangannya akan mengambil keterangan yang diberikan dipersidangan. Hal lain adalah petugas kepolisian ketika melakukan penyitaan tidak dengan cermat dan hanya berdaarkan pengakuan sepihak tanpa mempertimbangkan TKP yang bukan merupakan rumah milik Terdakwa. Penyidik POM lalu mengambil alih seluruh keterangan dari pihak kepolisian dalam melakukan penyitaan, yang ternyata dengan alasan yang logis Terdakwa dan Saksi-4 mencabut seluruh keterangan yang diberikan dipenyidik POM.

4. Bahwa terkait dengan (tiga) jie shabu-shabu dan uang lembaran seribu 2 (dua) lembar, shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didapat didompet milik Terdakwa ada keganjilan yang didapat dari proses penemuannya. Terdapat jeda waktu anantara saat di TKP dengan di Mapolda Metro Jaya. Sast di TKP juga telah dilakukan pengeledahan termasuk dompet Terdakwa yang baang bukti tersebut tidak ditemukan kemudian seluruh barang yang didapat di TKP dibawa seluruhnya ke Mapolda Metro, disini terdapat waktu dimana Terdakwa tidak menguasai dompetnya karena sempat disita dan dibawa oleh petugas. Keberadaan barang bukti tersebut yang tiba tiba muncul ketika diperiksa di Mapolda menimbulkan teka teki. Sehingga dengan demikian sangkalan dari Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti tersebut dapat diterima.

5. Bahwa mengenai Terdakwa yang mencabut seluruh keterangan di BAP POM walaupun dengan tegas Terdakwa mengatakan bahwa petugas penyidik Pomdam Jaya cukup profesional dan tidak menekan Terdakwa, namun alasan Terdakwa yang mengatakan bahwa keteranagn yan diberikan tersebut dikarenakan ingin menolong kasus uyang membelit Saksi-4 yan ditangani pihak kepolisian adalah alasan yang cukup logis, hal ini kemudian diperkuat dengan pangakuan dari Saksi-4 sendiri baik ketika diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan status sebagai Saksi dan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan kapasitas sebagai Terdakwa. Adanya 2 (dua) kesamaan dalam keterangan antara Terdakwa dan Saksi-4 dan alasan yang cukup logis tersebut Majelis berkeyakinan bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangannya di Penyidikan Pom adalah cukup logis dandapat diterima, sehingga keterangan Terdakwa dipersidangan dapat diterima.

Hlm 21 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMII-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi-4 yang mencabut seluruh keterangan di penyidikan POM dikarenakan :

1. Pada saat memberikan keterangan di penyidik POM yang diambil di kantor Mapolda Metro Jaya Saksi-4 merasa tertekan dengan keberadaan Petugas Kepolisian yang ikut dalam pemeriksaan tersebut, dimana sebelum diperiksa Saksi-4 diperintah oleh petugas yang menyidiknya dari kepolisian yang Saksi-4 tidak tahu namanya agar Saksi-4 memberikan keterangan seperti ketika ditangkap, karena kalau Saksi-4 memberikan keterangan tidak sama maka pasal yang didakwakan kepada Saksi-4 oleh penyidik akan ditambahkan dengan pasal yang terberat, sehingga dengan ancaman tersebut Saksi-4 menjadi ketakutan.
2. Bahwa saksi-4 mengatakan barang terbut adalah milik Terdakwa dan Saksi-4 memperoleh barang adalah dari Terdakwa adalah dikarenakan Saksi-4 panik dan ketakutan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dan harapan Saksi-4 dengan mengatakan barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan memperoleh barang berupa sabu dari Terdakwa adalah dapat berlindung di balik Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD sehingga pihak kepolisian menjadi sungkan dan ketakutan sehingga tidak meneruskan kasus Saksi-4.

Dengan ke-2 alasan tersebut dan mendasari ketentuan hukum acara bahwa keterangan Saksi yang diambil adalah keterangan dipersidangan maka kemudian Majelis Hakim akan mengambil keterangan Saksi-4 dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I tahun 1983 di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Ajen di Lembang Cimahi Bandung dan lulus pada tanggal 1 Maret 1983, selanjutnya mendapat tugas di Kodam Jaya sampai tahun 1989, kemudian tahun 1990 pindah ke Mabesad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 523346.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-4) sekira tahun 1999, dirumah Saksi-4 di Jalan Budi Mulia, Rt/Rw. 15/11, No. 30, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dalam hubungan keluarga sebagai Paman ipar Saksi-4.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ucok pada bulan (tidak ingat) tahun 2013 di waning pecel lele Lamongan yang terletak di Pinggir Kali Pademangan I Gang I Jakarta Utara yang diperkenalkan oleh Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di rumah nenek Saksi-4 dan Terdakwa mengeluhkan kepada Saksi-4 bahwa sedang ada masalah dengan Tante Saksi-4 yang merupakan istri dari dari Terdakwa.
5. Bahwa benar mendengar hal yang demikian kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa nyabu bareng untuk melupakan permasalahan keluarga tersebut. Semula Terdakwa tidak menyetujui ajakan dari Saksi-4 tersebut, namun kemudian atas bujukan dari Saksi-4 yang mengatakan bahwa dengan memakai Sabu sabu akan menghilangkan permasalahan keluarga itu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi-4.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menghubungi saudara Ucok untuk memesan dan membeli sabu sabu yang akan dipergunakan berdama dengan Terdakwa. Setelah dapat

Hlm 22 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tersebut secara bersama sama didalam kamar mandi rumah nenek Saksi-4 di Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
8. Bahwa benar yang membeli paket sabu sabu dari saudara Ucok adalah Saksi-4, demikian juga yang menyiapkan alat alat untuk menghisabnya adalah Saksi-4 sendiri, sementara Terdakwa tinggal menggunakannya saja.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib mendapat telephone dari Sdr. Puput yang beralamat di Ciledug Tangerang yang memesan sabu sabu kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Sdr Ucok 1 (satu) jji dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupfah), kemudian Saksi-4 menjemput istri Saksi-4 yang bekerja di Slipi Jakarta Barat, lalu pulang ke Ciledug Tangerang.
10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WJB Saksi-4 sampai dirumah dan langsung menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Puput dengan mengatakan "Put, udah ada hich, 10 (sepuluh) menit kamu kerumah".
11. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB yang datang bukannya Sdr. Puput namun 7 (tujuh) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya dan menangkap serta menggeledah Saksi-4 dan dikamar Saksi-4 ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jje yang sedianya akan dijual kepada Sdr. Puput. Ketika ditanya dari mana asal sabu sabu tersebut Saksi-4 kebingungan karena tidak tahu alamat Sdr. Ucok, maka lalu Saksi mengatakan sabu sabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan harapan Saksi-4 dapat berlindung kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga pihak kepolisian tidak berani bertanya lebih lanjut atau minimal sungkan kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar atas penemuan sabu dan pengakuan dari Saksi-4 kemudian Saksi-4 dibawa ke Mapolda Metro Jaya, sesampainya di Mapolda Metro Jaya kemudian Saksi-4 diperiksa dan ditanya lebih lanjut mengenai keberadaan sabu sabu di kamar Saksi-4. Atas pertanyaan itu Saksi-4 kembali mengatakan bahwa sabu sabu itu berasal dari Terdakwa dengan harapan Saksi-4 dapat berlindung kepada Terdakwa karena saat itu Saksi-4 dalam kondisi panik dan bingung.
13. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 di bawa oleh anggota Polda Metro Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver dengan Nopol (tidak ingat) dan mobil Avanza dengan Nopol (tidak ingat) warna hitam dan sampai dirumah Nenek Saksi-4 sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Saksi-4 yang berada di paling depan masuk kerumah Nenek Saksi-4 karena Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, namun Saksi-4 disuruh menunggu di bawah sedangkan anggota dari Polda Metro Jaya menuju ke lantai 2 (dua).
14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa bersama seluruh keluarga bermain kerumah Tante dari Istri Terdakwa yang merupakan Nenek dari Saksi-4 Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, karena Terdakwa merasa letih kemudian Terdakwa beristirahat dan tidur dikamar atas lantai 2 yang merupakan kamar tempat Saksi-4 biasa tidur jika menginap disana.
15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar lantai 2 (dua), tiba-tiba pintu kamar diketuk, lalu pintu Terdakwa buka dan langsung mesuk 6 (enam) orang berpakaian preman sambil berteriak "kamu Bandar ya" dan langsung memborgol tangan Terdakwa, karena Terdakwa terkejut lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul salah satu dari orang orang tesebut.
16. Bahwa benar kemudian orang tersebut menunjukkan tanda pengenal (Peneng) anggota Polda Metro Jaya sehingga Terdakwa menjadi tenang dan menurut, kemudian

Hlm 23 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar langsung di geledah dan ditemukan alat timbangan Digital merk Kris Chef yang berada didalam almari dan didalam jaket warna kombinasi hitam coklat milik Terdakwa ditemukan sebuah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm x lebar 3 Cm yang berisikan sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan 2 (dua) plastic klip kecil 2 (dua) paket shabu-shabu.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa di bawa turun dan Terdakwa melihat Sdr. Reza Permana M. Firdaus (Saksi-4) yang sedang duduk di bangku yang dijaga oleh 2 (dua) orang berpakaian preman, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya menggunakan mobil.

18. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya karena dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Saksi-4 (keponakan Terdakwa) yang tertangkap oleh Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya karena kedapatan membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu.

19. Bahwa benar sesampainya di Mapolda Metro Jaya Tedakwa menerangkan dirinya sebagai anggota TNI AD, kemudian petugas kepolisian menunjukkan dompet Terdakwa yang sebelumnya telah di geledah dan mengatakan didalamnya ditemukan shabu-shabu sebanyak 2 paket (dua jie) yang ditempelkan menggunakan lakban wama kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan satu peket (satu jie) yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut didompet milik Terdakwa, karena sebelumnya dalam dompet milik Terdakwa tidak ada barang barang tersebut.

20. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Saksi-1 ke Makogartap 1/Jakarta dan sesampainya di Mako Gartap 1/Jayakarta Terdakwa diperiksa pendahuluan selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan sekira pukul 15.00 WIB perkara Terdakwa berikut barang buktinya di limpahkan ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa benar kemudian di Denpom Jaya/1 dilakukan pemeriksaan Urine yang didapat hasil dilakukan pengujian Labolatorium dan berdasarkan hasil labolarium Uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor. 403 F/VI/2014/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 24 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. Rieska Dwi Widayati. S. Si., M. Si., 2. Puteri Heryani. S. Si., Apt, 3. Tanti. ST. dan diketahui oleh Kuswardani. S. Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Labolatorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika: Kristal wama putih No. 1 dan Urine A.n. Peltu Achmad gunawan No. 2 tersebut di atas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

22. Bahwa benar alat timbangan digital merk Kris Chep dan kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm x lebar 3 Cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastic kecil (2 paket) shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, karena kamar tempat Terdakwa tidur bukan kamar Terdakwa karena Terdakwa hanya bertamu kerumah Nenek dari Saksi-4 yang merupakan tante dari Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota prajurit TNI dilarang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa mengaku salah atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu.

24. Bahwa benar pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa di POM TNI AD adalah karangan saja yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan Saksi-4 dari jerat hukum. Semula Terdakwa berfikiran kalau mengakui barang barang tersebut adalah miliknya maka Saksi-4 yang merupakan keponakan Terdakwa dapat lolos dari jerat hukum dan perkara Terdakwa akan dimaafkan karena Terdakwa hanya sebagai pengguna saja.

Hlm 24 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk penguraian fakta hukum majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer oleh karena Oditur Militer mengambil alih seluruh fakta hukum seperti yang terdapat dalam BAP POM tanpa mempertimbangkan dan menilai bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah mencabut keterangannya yang di BAP POM, untuk itu Majelis Hakim akan menyimpulkan sendiri mengenai fakta hukum yang didapat dipersidangan dengan didasari fakta yang terungkap dipersidangan sebagai mana telah diuraikan dimuka dalam putusan ini.
2. Bahwa Dakwaan Oditur disusun secara kumulatif dan dalam tuntutanannya Oditur Militer menyatakan terbukti untuk kedua pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Berkaitan dengan pembuktian dalam Dakwaan kumulatif pertama Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan mempertimbangkan sendiri dalam pembuktian unsur dalam Dakwaan Pertama. Sedangkan untuk Dawaan kedua Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan mengambil alih pembuktian dalam Dakwaan kedua dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim.
3. Bahwa mengenai status Barang Bukti terutama dari jenis barang barang Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan terlebih dahulu melihat pertimbangan mengenai fakta hukum yang didapat dipersidangan.
4. Bahwa mengenai permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri serelah menilai seluruh pertimbangan dari putusan ini kemudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleddooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian fakta Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta yang didapat dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pembuktian, oleh karena Penasihat hukum hanya menyangkal pembuktian dalam Dakwaan ke Satu, maka majelis Hakim akan langsung menguraikan dalam pertimbangan mengenai pembuktian pasal pasal yang didakwakan Oleh Oditur Militer dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai masalah permohonan mengenai pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri diakhir putusan ini kemudian.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer majelis menilai isi dari Replik adalah penguatan dan penegasan dari tuntutan oditur militer dan hal mana terhadap tuntutan Majelis Hakim telah pula menanggapi untuk itu Majelis hakim tidak akan menaggapinya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan Duplik yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang merupakan penguatan dari Nota Pembelaannya (Pleddooi) dan hal mana terhadap Nota Pembelaannya (Pleddooi) Majelis Hakim telah menanggapi maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan menaggapinya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hlm 25 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"
Unsur Ketiga : "Narkotika Goongan-I bukan tanaman"

Dan

Dakwaan Kedua:

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa karena Dakwaan disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya dalam Dakwaan Kesatu yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena Dakwaan disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya dalam Dakwaan Kesatu yaitu sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana hams masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I tahun 1983 di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikutikecabangan Ajen di Lembang Cimahi Bandung dan lulus pada tanggal 1 Maret 1983, selanjutnya mendapat tugas di Kodam Jaya sampai tahun 1989, kemudian tahun 1990 pindah ke Mabesad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 523346.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan Jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya
4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Hlm 26 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum positif.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35 dan Pasal 41 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

Hlm 27 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah:

- a. Melanggar undang-undang; atau
- b. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas / menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I).

Hlm 28 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-4) sekira tahun 1999, dirumah Saksi-4 di Jalan Budi Mulia, Rt/Rw. 15/11, No. 30, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dalam hubungan keluarga sebagai Paman ipar Saksi-4.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ucok pada bulan (tidak ingat) tahun 2013 di waning pecel lele Lamongan yang terletak di Pinggir Kali Pademangan I Gang I Jakarta Utara yang diperkenalkan oleh Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di rumah nenek Saksi-4 dan Terdakwa mengeluhkan kepada Saksi-4 bahwa sedang ada masalah dengan Tante Saksi-4 yang merupakan istri dari dari Terdakwa.
4. Bahwa benar mendengar hal yang demikian kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa nyabu bareng untuk melupakan permasalahan keluarga tersebut. Semula Terdakwa tidak menyetujui ajakan dari Saksi-4 tersebut, namun kemudian atas bujukan dari Saksi-4 yang mengatakan bahwa dengan memakai Sabu sabu akan menghilangkan permasalahan keluarga itu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi-4.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menghubungi saudara Ucok untuk memesan dan membeli sabu sabu yang akan dipergunakan berdama dengan Terdakwa. Setelah dapat kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tersebut secara bersama sama didalam kamar mandi rumah nenek Saksi-4 di Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
6. Bahwa benar yang membeli paket sabu sabu dari saudara Ucok adalah Saksi-4, demikian juga yang menyiapkan alat alat untuk menghisabnya adalah Saksi-4 sendiri, sementara Terdakwa tinggal menggunakannya saja.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib mendapat telephone dari Sdr. Puput yang beralamat di Ciledug Tangerang yang memesan sabu sabu kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-4 membeli shabu-shabu kepada Sdr Ucok 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupfah), kemudian Saksi-4 menjemput istri Saksi-4 yang bekerja di Slipi Jakarta Barat, lalu pulang ke Ciledug Tangerang.
8. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WJB Saksi-4 sampai dirumah dan langsung menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Puput dengan mengatakan "Put, udah ada hich, 10 (sepuluh) menit kamu kerumah".
9. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB yang datang bukannya Sdr. Puput namun 7 (tujuh) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya dan menangkap serta menggeledah Saksi-4 dan dikamar Saksi-4 ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie yang sedianya akan dijual kepada Sdr. Puput. Ketika ditanya dari mana asal sabu sabu tersebut Saksi-4 kebingungan karena tidak tahu alamat Sdr. Ucok, maka lalu Saksi mengatakan sabu sabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan harapan Saksi-4 dapat berlindung kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga pihak kepolisian tidak berani bertanya lebih lanjut atau minimal sungkan kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar atas penemuan sabu dan pengakuan dari Saksi-4 kemudian Saksi-4 dibawa ke Mapolda Metro Jaya, sesampainya di Mapolda Metro Jaya kemudian Saksi-4

Hlm 29 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditanya lebih lanjut mengenai keberadaan sabu sabu di kamar Saksi-4. Atas pertanyaan itu Saksi-4 kembali mengatakan bahwa sabu sabu itu berasal dari Terdakwa dengan harapan Saksi-4 dapat berlindung kepada Terdakwa karena saat itu Saksi-4 dalam kondisi panik dan bingung.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 di bawa oleh anggota Polda Metro Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver dengan Nopol (tidak ingat) dan mobil Avanza dengan Nopol (tidak ingat) warna hitam dan sampai dirumah Nenek Saksi-4 sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Saksi-4 yang berada di paling depan masuk kerumah Nenek Saksi-4 karena Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, namun Saksi-4 disuruh menunggu di bawah sedangkan anggota dari Polda Metro Jaya menuju ke lantai 2 (dua).

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa bersama seluruh keluarga bermain kerumah Tante dari Istri Terdakwa yang merupakan Nenek dari Saksi-4 Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, karena Terdakwa merasa letih kemudian Terdakwa beristirahat dan tidur dikamar atas lantai 2 yang merupakan kamar tempat Saksi-4 biasa tidur jika menginap disana.

13. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar lantai 2 (dua), tiba-tiba pintu kamar diketuk, lalu pintu Terdakwa buka dan langsung masuk 6 (enam) orang berpakaian preman sambil berteriak "kamu Bandar ya" dan langsung memborgol tangan Terdakwa, karena Terdakwa terkejut lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul salah satu dari orang-orang tersebut.

14. Bahwa benar kemudian orang tersebut menunjukkan tanda pengenal (Peneng) anggota Polda Metro Jaya sehingga Terdakwa menjadi tenang dan menurut, kemudian kamar langsung di geledah dan ditemukan alat timbangan Digital merk Kris Chef yang berada didalam almari dan didalam jaket warna kombinasi hitam coklat milik Terdakwa ditemukan sebuah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm x lebar 3 Cm yang berisikan sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan 2 (dua) plastic klip kecil 2 (dua) paket shabu-shabu.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa di bawa turun dan Terdakwa melihat Sdr. Reza Permana M. Firdaus (Saksi-4) yang sedang duduk di bangku yang dijaga oleh 2 (dua) orang berpakaian preman, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya menggunakan mobil.

16. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya karena dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Saksi-4 (keponakan Terdakwa) yang tertangkap oleh Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya karena kedapatan membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu.

17. Bahwa benar sesampainya di Mapolda Metro Jaya Terdakwa menerangkan dirinya sebagai anggota TNI AD, kemudian petugas kepolisian menunjukkan dompet Terdakwa yang sebelumnya telah di geledah dan mengatakan didalamnya ditemukan shabu-shabu sebanyak 2 paket (dua jie) yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan satu paket (satu jie) yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut didompet milik Terdakwa, karena sebelumnya dalam dompet milik Terdakwa tidak ada barang-barang tersebut.

18. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Saksi-1 ke Makogartap 1/Jakarta dan sesampainya di Mako Gartap 1/Jayakarta Terdakwa diperiksa pendahuluan selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan sekira pukul 15.00 WIB perkara Terdakwa berikut barang buktinya di limpahkan ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

Hlm 30 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar alat timbangan digital merk Kris Chep dan kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 Cm x lebar 3 Cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastic kecil (2 paket) shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, karena kamar tempat Terdakwa tidur bukan kamar Terdakwa karena Terdakwa hanya bertamu kerumah Nenek dari Saksi-4 yang merupakan tante dari Terdakwa.

20. Bahwa benar alamat tempat tinggal dari Terdakwa adalah Jl. Pademangan II Gang V No. 47 Rt. 10 Rw. 06 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara sementara tempat Terdakwa ditangkap menurut keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa adalah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara. Dalam Surat Dakwaan dari oditur militer dalam perkara a quo menyebutkan lokasi penangkapan adalah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang merupakan rumah dari Terdakwa namun dalam persidangan dengan tegas seluruh Saksi dan Terdakwa sendiri memberikan kesaksian bahwa lokasi penangkapan (TKP) berada di Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan bahwa lokasi penangkapan Terdakwa oleh petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya adalah di Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang menurut keterangan dari Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-4 rumah tersebut adalah rumah milik nenek Saksi-4

21. Bahwa benar didalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Negeri Tangerang Saksi-4 menyatakan dengan tegas barang tersebut adalah barang miliknya, sehingga menurut ketentuan hukum pidana terhadap kepemilikan dan penguasaan suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak tidak ada kepemilikan ganda, kecuali terhadap kepemilikan barang barang tertentu yang cara memperolehnya adalah secara koletif maka kepemilikan dan penguasaan adalah secara bersama sama. Dalam perkara a quo secara tegas Saksi-4 menyatakan kepemilikannya adalah tunggal dan spesifik adalah milik Saksi-4, sehingga apa bila Saksi-4 telah mengakui barang tersebut adalah miliknya maka tuduhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa menjadi gugur. Adapun keterangan masalah kepemilikan yang berbeda dengan apa yang tertuang dalam berita acara penyidikan POM yang tertuang dalam berkas perkara majelis dengan seluruh pertimbangannya akan mengambil keterangan yang diberikan dipersidangan. Hal lain adalah petugas kepolisian ketika melakukan penyitaan tidak dengan cermat dan hanya berdaarkan pengakuan sepihak tanpa mempertimbangkan TKP yang bukan merupakan rumah milik Terdakwa. Penyidik POM lalu mengambil alih seluruh keterangan dari pihak kepolisian dalam melakukan penyitaan

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah tidak terpenuhi terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas ternyata terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur selanjutnya untuk Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Goongan-I bukan tanaman", sebagaimanadiaturdan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah berbentuk Kumulatif, dan oleh karena dakwaan Kesatu telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Hlm 31 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMII-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur pada Dakwaan Kedua tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Bahwa dalam pasal ini tidak secara tegas disebutkan unsur subyek yaitu orang atau korporasi atau badan hukum, namun dalam kalimat setiap penyalah guna juga terdapat unsur subyektif yaitu "Setiap orang", karena yang menyalahgunakan itu pastilah orang atau korporasi atau suatu badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana hams masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya 'makan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada seal digunakan (di konsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Nark 3 Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi samapai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I tahun 1983 di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Ajen di Lembang Cimahi Bandung dan lulus pada tanggal 1 Maret 1983, selanjutnya mendapat tugas di Kodam Jaya sampai tahun 1989, kemudian tahun 1990 pindah ke Mabesad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 523346.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah

Hlm 32 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan Jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya

4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa benar menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Permana Muhamad Firdaus (Saksi-4) sekira tahun 1999, dirumah Saksi-4 di Jalan Budi Mulia, Rt/Rw. 15/11, No. 30, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara dalam hubungan keluarga sebagai Paman ipar Saksi-4.

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ucok pada bulan (tidak ingat) tahun 2013 di waning pecel lele Lamongan yang terletak di Pinggir Kali Pademangan I Gang I Jakarta Utara yang diperkenalkan oleh Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.

8. Bahwa benar pada kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di rumah nenek Saksi-4 dan Terdakwa mengeluhkan kepada Saksi-4 bahwa sedang ada masalah dengan Tante Saksi-4 yang merupakan istri dari dari Terdakwa.

9. Bahwa banar mendengar hal yang demikian kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa nyabu bareng untuk melupakan permasalahan keluarga tersebut. Semula Terdakwa tidak menyetujui ajakan dari Saksi-4 tersebut, namun kemudian atas bujukan dari Saksi-4 yang mengatakan bahwa dengan memakai Sabu sabu akan menghilangkan permasalahan keluarga itu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi-4.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menghubungi saudara Ucok untuk memesan dan membeli sabu sabu yang akan dipergunakan bersama dengan Terdakwa. Setelah dapat kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tersebut secara bersama sama didalam kamar mandi rumah nenek Saksi-4 di Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa bersama seluruh keluarga bermain kerumah Tante dari Istri Terdakwa yang merupakan Nenek dari Saksi-4 Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara, karena Terdakwa merasa letih kemudian Terdakwa beristirahat dan tidur dikamar atas lantai 2 yang merupakan kamar tempat Saksi-4 biasa tidur jika menginap disana.

12. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar lantai 2 (dua), tiba-tiba pintu kamar diketuk, lalu pintu Terdakwa buka dan langsung masuk 6 (enam) orang berpakaian preman sambil berteriak "kamu Bandar ya" dan langsung memborgol tangan Terdakwa, karena Terdakwa terkejut lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul salah satu dari orang orang tesebut.

13. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Saksi-1 ke Makogartap 1/Jakarta dan sesampainya di Mako Gartap 1/Jayakarta Terdakwa diperiksa pendahuluan selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan sekira pukul 15.00 WIB perkara Terdakwa berikut barang buktinya di limpahkan ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

Hlm 33 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kemudian di Denpom Jaya/1 dilakukan pemeriksaan Urine yang didapat hasil dilakukan pengujian Laboratorium dan berdasarkan hasil labolarium Uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor. 403 F/VI/2014/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 24 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. Rieska Dwi Widayati. S. Si., M. Si, 2. Puteri Heryani. S. Si., Apt, 3. Tanti. ST. dan diketahui oleh Kuswardani. S. Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Labolatorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika: Kristal wama putih No. 1 dan Urine A.n. Peltu Achmad gunawan No. 2 tersebut di atas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri", adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-4 mengajak Terdakwa nyabu bareng untuk melupakan permasalahan keluarga Terdakwa. Semula Terdakwa tidak menyetujui ajakan dari Saksi-4 tersebut, namun kemudian atas bujukan dari Saksi-4 yang mengatakan bahwa dengan memakai Sabu sabu akan menghilangkan permasalahan keluarga itu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi-4. Kemudian Saksi-4 menghubungi saudara Ucok untuk memesan dan membeli sabu sabu yang akan dipergunakan berdama dengan Terdakwa. Setelah dapat kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tersebut secara bersama sama didalam kamar mandi rumah nenek Saksi-4 di Jl. Budi Kemuliaan Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
2. Bahwa benar yang membeli paket sabu sabu dari saudara Ucok adalah Saksi-4, demikian juga yang menyiapkan alat alat untuk menghisabnya adalah Saksi-4 sendiri, sementara Terdakwa tinggal menggunakannya saja.
3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menggunakan sabu sabu bersama sama dengan Saksi-4 namun Terdakwa menggunakan dengan penuh kesadaran dan Terdakwa juga mengetahui akan efek serta akibat dari penyalahgunaan sabu sabu baik untuk pribadi dan kedinasan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Keduatersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hlm 34 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

3. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan, maka dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal hal lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan juga Terdakwa tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dimana perkara yang telah terjadi sebelumnya tidak menjadi pelajaran bahkan melakukan tindak pidana yang lebih besar
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hakikatnya tergiur kenikmatan sesaat dari efek penggunaan narkotika, dimana dengan setelah menggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat dan energik serta merasa segar dan tidak mengantuk, serta dapat melupakan permasalahan keluarga yang dialami oleh Terdakwa, sehingga walaupun Terdakwa

Hlm 35 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan norma-norma yang berlaku maupun penekanan pimpinan yang selalu mengingatkan agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa akibat dari perbuatannya dapat merusak diri Terdakwa sendiri, karena sesuai dengan sifatnya yang dapat merusak syaraf dan pada akhirnya mengganggu tugasnya sebagai seorang prajurit serta keluarganya dan dapat menumbuh suburkan peredaran Narkotika.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam menerima ajakan Saksi-4 yang merupakan keponakan dari Terdakwa, yang pada akhirnya tidak mampu menghindari perbuatan penyalahgunaan Narkotika

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana di Pengadilan Militer.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri yang idak berkerja secara formal dan anak anak yang masih sekolah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sesanti seorang prajurit TNI yang tertuang dalam butir butir Sapta Marga terutama marga ke 5 yaitu : "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin, Patuh Dan Taat Kepada Pimpinan Serta Menjunjung Tinggi Sikap Dan Kehormatan Prajurit"
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hakekat Diri seorang prajurit TNI yang tertuang dalam butir butir Sumpah Prajurit terutama butir ke 2 yaitu : "Bahwa Saya Akan Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritannya".
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Jati diri seorang prajurit TNI yang tertuang dalam butir butir 8 (delapan) Wajib TNI terutama butir ke 4 yaitu : "Menjaga Kehormatan Diri Dari Muka Umum".
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan, serta dapat mengganggu penegakan hukum di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat disamping hal hal yang telah diuraikan diatas mengenai pertimbangan hal hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa ada hal hal dan pertimbangan lain adalah sebagai berikut :

Hlm 36 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri, dan dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dipergunakan secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.
4. Bahwa dengan tidak mengindahkan segala peraturan hukum yang seharusnya dijunjung oleh Terdakwa, apalagi kapasitas Terdakwa adalah seorang prajurit yang telah cukup lama mengabdikan kedinasan keprajuritan adalah menunjukkan sifat dan tabiat Terdakwa yang bertentangan dengan kapasitasnya sebagai anggota TNI tersebut.
5. Bahwa Guna menjaga ketertiban, kedisiplinan dan tingkat kepatuhan dilingkungan prajurit TNI maka terhadap penyalahgunaan Narkotika ini harus diberikan tindakan yang tegas dan keras, oleh karena pimpinan dan satuan TNI telah dirasa cukup dalam memberikan penyadaran baik melalui penyuluhan dan penekanan penekanan akan bahaya penyalahgunaan dan kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika serta gambaran mengenai akibat langsung maupun tidak langsung yang akan ditanggung oleh Terdakwa sendiri, lingkungan prajurit yang lain, Satuan Terdakwa dan masyarakat secara umum.
6. Bahwa akibat langsung yang akan diderita oleh Terdakwa adalah akibat stimulant yang merupakan efek khusus sebagai akibat menggunakan Narkotika, sedangkan akibat langsung yang dirasakan oleh satuan adalah kesiapan Prajurit dalam melaksanakan tugas sehingga dapat mengganggu pembinaan disiplin satuan yang pada ujungnya dapat mengganggu pencapaian tugas pokok dari satuan sementara akibat langsung yang dirasakan oleh masyarakat secara umum adalah dapat menyebarkan penyalahgunaan narkotika sementara pemerintah dan masyarakat umum telah menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika.

Setelah menilai seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI aktif, untuk itu Majelis hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan kemiliteran aktif dengan cara sebagaimana akan tercantum dalam dictum putusan ini kemudian dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pidana tambahan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hlm 37 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa dalam tahanan dan untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa Tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 403 FA/1/2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Juni 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika berupa Kristal wama putih No. 1 dan Urine A.n. Peltu Achmad gunawan No. 2 tersebut di atas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan erat dengan perkara ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1295/PEN. PERS. SITA/2014/PN/TNR yang berkaitan erat dengan perkara ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang.

a. 1 (satu) Unit Alat timbangan Digital Merk Kris Chefyang di temukan kamar tidur lantai 2 rumah Jl. Budi Kemuliaan, Rt/Rw 015/011, No. 31, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara tempat Terdakwa tidur yang menurut Saksi-4 adalah milik dari temannya yang dipergunakan untuk menimbang sabu sabu untuk itu keberadaannya berkaitan dengan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika dan tidak dipergunakan untuk perkara lainnya maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah kotak, 1 (satu) alat hisap dan 2 (dua) paket Shabu-Shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam berukuran pangjang 7,5 Cm, lebar 3 Cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan dua plastik klip kecil (2 paket) shabu-shabuyang menurut Saksi-4 adalah milik dari Saksi-4 yang dipergunakan untuk menggunakan sabu sabu untuk itu keberadaannya berkaitan dengan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika dan tidak dipergunakan untuk perkara lainnya maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

c. 3 (tiga) jie shabu-shabu dan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang ditempelkan menggunakan lakban wama kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang menurut Saksi-4 adalah milik dari Saksi-4 yang keberadaannya berkaitan dengan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika dan tidak dipergunakan untuk perkara lainnya maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) psc, Jaket warna kombinasi hitam coklat yang merupakan barang milik Terdakwa yang tidak terkait dengan perkara ini karena hanya disalah gunakan oleh Saksi-4 untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

e). 2 (dua) lembar uang Rp1.000,- (seribu rupiah), dirampas untuk Negara.

Hlm 38 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ACHMAD GUNAWAN, PELTU NRP 523346 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ACHMAD GUNAWAN, PELTU NRP 523346 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kesatu.
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:403 F/VI/2014 Balai LAB NARKOBA tanggal 24 Juni 2014,
 - b) 1 (satu) lembar penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1295/PEN.PERS.SITA/2014/PN/TNR;Dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit alat timbangan digital merek Kris Chef.
 - b) 1 (satu) buah kotak, 1 (satu) alat hisap dan 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam berukuran panjang 7,5 cm, lebar 3 cm yang berisi sebuah alat penghisap shabu-shabu (cangklong) dan 2 (dua) plastic klip kecil (2 paket) shabu-shabu,
 - c) 3 (tiga) jie shabu-shabu dan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran RP1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) jie yang ditempelkan menggunakan lakban warna kuning di uang lembaran Rp 1.000,- (seribu rupiah),
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d) 1 (satu) psc, jaket warna kombinasi hitam coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - e). 2 (dua) lembar uang Rp1.000,- (seribu rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hlm 39 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, S.H., M.H., LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Penasehat Hukum HADI WIBOWO, S.H., KAPTEN CHK NRP 636435 dan HENDI SUSANDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 21940135910973 Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TRI ACHMAD B.SH., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA-I

AHMAD GAWI, SH., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA-II

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

ARIN FAUZAM. S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hlm 40 dari 40 hlm Put Nomor: 173-K/PMI-08/AD/VI/2015